



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA KUALA KECAMATAN SELAKAU  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;

**Mengingat** :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KUALA KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Selakau.
3. Desa adalah Desa Kuala Kecamatan Selakau.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Kuala Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga, Desa Parit Baru Kecamatan Selakau, Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau (median Sungai Selakau), dan Laut Natuna.

BAB III  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Kuala Kecamatan Selakau adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parit Baru Kecamatan Selakau;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Selakau dan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Pasal 4

(1) Batas Desa Kuala Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga, mulai dari:

1. Garis pantai Laut Natuna ke arah timur ditarik lurus sejauh  $\pm 56,83$  meter melewati Hutan Mangrove menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-001 dengan koordinat koordinat  $1^{\circ} 4' 54,748''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 43,349''$  BT berada di Hutan Mangrove yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
2. TK 61.01.07.2005-18.2001-001 ke arah timur laut sejauh  $\pm 370,94$  meter melewati Hutan Mangrove dan memotong tambak masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 59,826''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 54,055''$  BT, berada di tepi parit jumbo dan lokasi kebun kelapa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
3. TK 61.01.07.2005-18.2001-002 ke arah timur laut dan lanjutkan ke arah utara sejauh  $\pm 265,45$  meter, menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 6,956''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 55,440''$  BT, berada di lokasi kebun kelapa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.;
4. TK 61.01.07.2005-18.2001-003 ke arah timur dan dilanjutkan ke arah tenggara sejauh  $\pm 446,15$  meter menyusuri parit batas kebun kelapa menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 5,467''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 7,471''$  BT, berada di tepi parit batas kebun kelapa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
5. TK 61.01.07.2005-18.2001-004 ke arah selatan dan dilanjutkan ke arah timur sejauh  $\pm 379,91$  meter menyusuri dan memotong parit batas kebun kelapa, dilanjutkan dengan menyusuri batas kebun kelapa menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 57,397''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 11,454''$  BT, berada di lokasi kebun kelapa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
6. TK 61.01.07.2005-18.2001-005 ke arah utara sejauh  $\pm 233,34$  meter menyusuri batas kebun kelapa menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-006 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 4,948''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 10,640''$  BT, berada di lokasi batas kebun kelapa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
7. TK 61.01.07.2005-18.2001-006 ke arah timur sejauh  $\pm 220,71$  meter menyusuri parit batas kebun kelapa menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-007 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 6,222''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 17,624''$  BT, berada di

tepi parit batas kebun kelapa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;

8. TK 61.01.07.2005-18.2001-007 ke arah selatan sejauh  $\pm 607,17$  meter menyusuri batas kebun kelapa menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-008 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 49,300''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 23,101''$  BT, berada di lokasi batas kebun kelapa masyarakat yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
  9. TK 61.01.07.2005-18.2001-008 ke arah utara sejauh  $\pm 496,84$  meter menyusuri batas kebun kelapa menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-009 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 2,939''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 24,256''$  BT, berada di lokasi batas kebun kelapa masyarakat yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga; dan
  10. TK 61.01.07.2005-18.2001-009 ke arah timur sejauh  $\pm 262,37$  meter menyusuri batas kebun kelapa menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-18.2001-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 3,921''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 32,242''$  BT, berada di lokasi batas kebun kelapa masyarakat yang merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
- (2) Batas Desa Kuala Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru Kecamatan Selakau, mulai dari:
1. TK 61.01.07.2005-07.2006-18.2001-000 ke arah selatan dan dilanjutkan ke arah timur sejauh  $\pm 261,1$  meter menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 57,445''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 34,316''$  BT, yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;
  2. TK 61.01.07.2005-07.2006-001 ke arah selatan sejauh  $\pm 1.486,46$  meter menyusuri batas tanah masyarakat dan tepi parit jumbo menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 26,139''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 44,362''$  BT berada di tanah sdr. Bakri yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;
  3. TK 61.01.07.2005-07.2006-002 ke arah selatan sejauh  $\pm 222,41$  meter menyusuri tepi parit jumbo atau parit kebun menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 19,107''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 42,652''$  BT berada di sudut tanah sdr. Bakri yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;
  4. TK 61.01.07.2005-07.2006-003 ke arah timur sejauh  $\pm 517,05$  meter menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 15,146''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 57,013''$  BT yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Gaya Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;
  5. TK 61.01.07.2005-07.2006-004 ke arah selatan kemudian ke arah timur sejauh  $\pm 800,02$  meter menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 0,540''$  LU dan  $108^{\circ} 58' 9,796''$  BT, berada dalam lokasi kebun kelapa/parit jumbo yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Gaya Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;

6. TK 61.01.07.2005-07.2006-005 ke arah selatan kemudian ke arah tenggara sejauh  $\pm 483,25$  meter menyusuri parit jumbo dan batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-006 dengan koordinat  $1^{\circ} 3' 48,565''$  LU dan  $108^{\circ} 58' 14,719''$  BT, berada di tepi jalan yang terletak di Dusun Nahoda, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Gaya Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;
  7. TK 61.01.07.2005-07.2006-007 ke arah barat daya sejauh  $\pm 142,52$  meter memotong Jalan Kuala dilanjutkan menyusuri batas tanah permukiman masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-008 dengan koordinat  $1^{\circ} 3' 39,028''$  LU dan  $108^{\circ} 58' 15,922''$  BT berada di lokasi pemukiman masyarakat, yang terletak di Dusun Nahoda, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Damai, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau; dan
  8. 61.01.07.2005-07.2006-008 ke arah barat daya sejauh  $\pm 76,92$  meter lurus menuju median Sungai Selakau yang merupakan pertemuan 3 (tiga) desa terletak di Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau dengan Dusun Nahoda, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Damai, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;
- (3) Batas Desa Kuala Kecamatan Selakau dengan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau (median Sungai Selakau), mulai dari sisi timur median Sungai Selakau yang merupakan pertemuan 3 (tiga) desa terletak di Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau dengan Dusun Nahoda, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Damai, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau ke arah barat sejauh  $\pm 2.270,09$  meter menyusuri median sungai sampai menuju muara sungai yang mengarah ke Laut Natuna yang terletak di Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau dengan Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau;
  - (4) Batas Desa Kuala Kecamatan Selakau dengan Laut Natuna, mulai dari sisi selatan pertemuan Laut Natuna dan median muara Sungai Selakau mengarah barat laut dan dilanjutkan ke arah utara sejauh  $\pm 2.259,46$  meter menyusuri sisi barat pertemuan garis pantai dengan Hutan Mangrove sampai menuju sisi utara yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
  - (5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV LUAS WILAYAH DESA

#### Pasal 6

Dengan adanya Penetapan Batas Desa Kuala Kecamatan Selakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka luas wilayah Desa Kuala Kecamatan Selakau adalah  $\pm 350,01$  hektar.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Kuala Kecamatan Selakau berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 14 TAHUN 2022  
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KUALA  
 KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA KUALA KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.07.2005-18.2001-001	108° 56' 43,349"	1° 4' 54,748"	271.362,84	119.657,2
TK 61.01.07.2005-18.2001-002	108° 56' 54,055"	1° 4' 59,826"	271.694	119.813
TK 61.01.07.2005-18.2001-003	108° 56' 55,440"	1° 5' 6,956"	271.737	120.032
TK 61.01.07.2005-18.2001-004	108° 57' 7,471"	1° 5' 5,467"	272.109	119.986
TK 61.01.07.2005-18.2001-005	108° 57' 11,454"	1° 4' 57,397"	272.232	119.738
TK 61.01.07.2005-18.2001-006	108° 57' 10,640"	1° 5' 4,948"	272.207	119.970
TK 61.01.07.2005-18.2001-007	108° 57' 17,624"	1° 5' 6,222"	272.423	120.009
TK 61.01.07.2005-18.2001-008	108° 57' 23,101"	1° 4' 49,300"	272.592	119.489
TK 61.01.07.2005-18.2001-009	108° 57' 24,256"	1° 5' 2,939"	272.628	119.908
TK 61.01.07.2005-07.2006-18.2001-000	108° 57' 32,242"	1° 5' 3,921"	272.875	119.938
TK 61.01.07.2005-07.2006-001	108° 57' 34,316"	1° 4' 57,445"	272.939	119.739
TK 61.01.07.2005-07.2006-002	108° 57' 44,362"	1° 4' 26,139"	273.249	118.777
TK 61.01.07.2005-07.2006-003	108° 57' 42,652"	1° 4' 19,107"	273.196	118.561
TK 61.01.07.2005-07.2006-004	108° 57' 57,013"	1° 4' 15,146"	273.640	118.439
TK 61.01.07.2005-07.2006-005	108° 58' 9,796"	1° 4' 0,540"	274.035	117.990
TK 61.01.07.2005-07.2006-006	108° 58' 14,719"	1° 3' 48,565"	274.187	117.622
TK 61.01.07.2005-07.2006-007	108° 58' 19,769"	1° 3' 40,203"	274.343	117.365
TK 61.01.07.2005-07.2006-008	108° 58' 15,922"	1° 3' 39,028"	274.224	117.329



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH


Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD



SATONO



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 SAMBAS  
 MARJUNI, S.H  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 14 TAHUN 2022  
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KUALA  
 KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS

**PETA ADMINISTRASI BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 61.01.07.2005  
**DESA KUALA**  
 KECAMATAN SELAKAU  
 KABUPATEN SAMBAS  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Jalan Sukaramai, Telp / Fax : (0562) 392680, Sambas

**Keterangan**  
 Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi  
 D Kantor Desa    - - - - Batas Kecamatan    - - - - Batas Dusun  
 ● Titik Kartometrik    - - - - Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK  
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)  
 BATAS DESA KUALA KECAMATAN SELAKAU

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.07.2005-18.2001-001	108° 56' 43,349"	1° 4' 54,748"	271.362,84	119.657,2
TK 61.01.07.2005-18.2001-002	108° 56' 54,055"	1° 4' 59,826"	271.694	119.813
TK 61.01.07.2005-18.2001-003	108° 56' 55,440"	1° 5' 6,956"	271.737	120.032
TK 61.01.07.2005-18.2001-004	108° 57' 7,471"	1° 5' 5,467"	272.109	119.986
TK 61.01.07.2005-18.2001-005	108° 57' 11,454"	1° 4' 57,397"	272.232	119.738
TK 61.01.07.2005-18.2001-006	108° 57' 10,640"	1° 5' 4,948"	272.207	119.970
TK 61.01.07.2005-18.2001-007	108° 57' 17,624"	1° 5' 6,222"	272.423	120.009
TK 61.01.07.2005-18.2001-008	108° 57' 23,101"	1° 4' 49,300"	272.592	119.489
TK 61.01.07.2005-18.2001-009	108° 57' 24,256"	1° 5' 2,939"	272.628	119.908
TK 61.01.07.2005-07.2006-000	108° 57' 32,242"	1° 5' 3,921"	272.875	119.938
TK 61.01.07.2005-07.2006-001	108° 57' 34,316"	1° 4' 57,445"	272.939	119.739
TK 61.01.07.2005-07.2006-002	108° 57' 44,362"	1° 4' 26,139"	273.249	118.777
TK 61.01.07.2005-07.2006-003	108° 57' 42,652"	1° 4' 19,107"	273.196	118.561
TK 61.01.07.2005-07.2006-004	108° 57' 57,013"	1° 4' 15,146"	273.640	118.439
TK 61.01.07.2005-07.2006-005	108° 58' 9,796"	1° 4' 0,540"	274.035	117.990
TK 61.01.07.2005-07.2006-006	108° 58' 14,719"	1° 3' 48,565"	274.187	117.622
TK 61.01.07.2005-07.2006-007	108° 58' 19,769"	1° 3' 40,203"	274.343	117.365
TK 61.01.07.2005-07.2006-008	108° 58' 15,922"	1° 3' 39,028"	274.224	117.329

BUPATI SAMBAS,  
 ttd  
 SATONO

- Sumber Data
- Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor: 26.1/PPKS/LP-DIGITAL/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 terkait Rekam Data Digital CSRT dan DTM Kabupaten Sambas.
  - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Wilayah Kabupaten Sambas tipe sensor Pleiades dan Geoeye Quickbird tahun 2005 - 2014.
  - Citra LAPAN Spot 6 dan 7 Tahun 2018.
  - Hasil pekerjaan delimitasi batas desa di Kabupaten Sambas oleh PPPW BIG tahun 2018.
  - Peta batas desa, hasil pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa dari tahun 2017 sampai 2021 yang di sahkan menjadi Peraturan Bupati Sambas.
  - Hasil penegasan batas desa secara kartometrik dan pelacakan lapangan sampai tahun 2021.
  - Berita acara kesepakatan hasil penegasan dan penetapan batas desa tahun 2021.

- Riwayat Peta
- Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CSRT Kabupaten Sambas dan Citra LAPAN Spot 6 dan 7 dalam wilayah administrasi Kecamatan Selakau, dengan berdasarkan hasil kesepakatan seluruh pihak dengan penarikan garis batas secara kartometrik dan pelacakan lapangan yang dituangkan ke dalam berita acara.
  - Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa Kuala Kecamatan Selakau, hasil pelacakan lapangan tahun 2021.